

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendapatan Bank Syariah

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan bersih bank merupakan jumlah penghasilan yang didapat oleh bank sebagai usaha. Pendapatan bersih tersebut dapat dipakai untuk menambah modal bank disamping juga untuk dibagikan kepada pemegang saham yang disebut dividen. Jika bank menderita rugi, kerugian tersebut akan otomatis mengurangi jumlah modal bank. Oleh karena itu, banyak bank menampatkan sebagian untung bersih bank dalam bentuk laba ditahan atau cadangan umum bank disamping dibagikan kepada pemegang saham. Tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dengan seluruh dana yang ada di bank disebut dengan rentabilitas bank. Dalam menentukan rentabilitas bank, tidak dapat dipisahkan antara dana yang dipakai untuk operasional bank dan untuk produktifitas bank serta ditentukan juga oleh biaya bank.¹

Pendapatan berdasarkan PSAK No.23 tahun 2007 merupakan penghasilan yang timbul akibat dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang

¹ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 151.

berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, dividen, royalty dan sewa.

Pada bank syariah pendapatan akan diperoleh ketika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan yang diperoleh besar maka besar pula pendapatan yang diperoleh bank, hal ini sesuai dengan nisbah yang ditentukan sebelumnya, namun sebaliknya bila mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan akad yang telah disepakati.²

Dalam bank syariah tidak ada pendapatan bunga melainkan bagi hasil. Bagi hasil dalam perbankan Islam dilakukan dengan cara menetapkan porsi pembagian keuntungan (nisbah), baik antara bank dengan nasabah pemilik dana (*liabilities*) maupun dengan nasabah pengguna dana (*asset*). Sedangkan angka nominal yang akan diperoleh oleh para pihak akan sangat tergantung pada realisasi hasil usaha.

Dalam sistem bunga bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan, yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipal. Perbedaan yang pokok adalah sistem bunga uang merupakan sistem yang dilarang oleh agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak

² Linda Amalia, “*pengaruh pendapatan murabahah terhadap total pendapatan bank BNI syariah*”, (skripsi fakultas ekonomi syariah Universitas Widjayatama, 2010), 8-9.

mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam.³

Pendapatan diperoleh dari total pendapatan/penjualan selama satu periode dikurangi dengan pembatalan penjualan (*sales return*) dan pengurangan dari harga yang tercantum dalam faktur asli karena masalah tertentu (*sales allowance*) seperti kerusakan, kuantitas yang tidak tepat ataupun kualitas yang buruk. Pendapatan (*revenue*) diakui dalam laporan laba rugi bila 2 (dua) syarat terpenuhi yaitu: (1). *Realized* dan (2). *Earned*. Lebih detail pendapatan diakui (berdasarkan aturan *The Securities and Exchange Commission*) apabila:

1. Terdapat bukti perikatan antara pembeli dan penjual.
2. Barang telah diberikan atau jasa telah dilaksanakan.
3. Harga dapat ditentukan.
4. Penjual memiliki alasan kuat untuk mengumpulkan uang dari transaksi tersebut.

Pendapatan biasanya diakui pada saat produk (barang/jasa) disampaikan menggunakan kriteria pengakuan pendapatan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Namun dalam beberapa kasus khusus, pendapatan dapat diakui sebelum produk disampaikan atau mungkin setelah produk disampaikan ke tangan pelanggan. Hal ini terjadi pada kontrak jangka panjang (*longterm contract*), penjualan

³ Ana Laili Susanti, “Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional terhadap Laba Pada Pt. Bank Bca Syariah”, (Instiute Agama Islam Negeri Tulungagung), 2016.

dengan angsuran yang telah ditetapkan (*installment sales*), dan Transaksi barter.⁴

2. Fungsi dan Sumber Pendapatan Bank

a. Fungsi Pendapatan Bank

Pendapatan bank merupakan hal yang terpenting karena pendapatan bank berfungsi untuk, dapat menjamin kontinuitas berdirinya bank, dapat membayar dividen pemegang saham bank, dapat membayar dan meningkatkan kompensasi karyawannya, merupakan tolak ukur tingkat kesehatan bank, merupakan tolak ukur baik atau buruknya manajemen bank, dapat meningkatkan daya saing bank bersangkutan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, dapat meningkatkan status bank bersangkutan.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Bank

Adapun sumber-sumber pendapatan bank berasal dari, bunga kredit yang disalurkan oleh bank bersangkutan, ongkos-ongkos lalu lintas pembayaran, penjualan buku cek, bilyet giro, setoran, dan bilyet deposito, sewa safe deposit box, komisi dan provisi, jual beli valas, penjualan inventaris yang telah disusut habis, call money market, agio saham, dan lain-lain.⁵

⁴ Warner R. Murhadi, *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*, (Jakarta: Selemba Empat, 2015), 35.

⁵ Ana Laili Susanti, "Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional terhadap Laba Pada Pt. Bank Bca Syariah", (Instiute Agama Islam Negeri Tulungagung), 2016.

B. Pembiayaan Ijarah

1. Teori Ijarah

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad dalam ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.⁶

2. Landasan Syariah Ijarah

a. Al-quran

Qs Al-Qashash (28): 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 137-138.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁷

b. Al-Hadist

Ahmad, Abu Daud, dan An Nasa'i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a., berkata "*dahulu kami meyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau perak*"⁸

3. Jenis Akad Ijarah

a. Berdasarkan objek yang disewakan

Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya.
2. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.

b. Berdasarkan PSAK 107

Berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), namun yang telah dikenal secara luas adalah dua


⁷ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah> (di Akses Selasa, 09 Januari 2018).

⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM TKPN, 2014), 310.

jenis ijarah yang disebutkan pertama, yaitu sebagai berikut:

1. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
2. Ijarah Munttahiya Bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad pemindahan kepemilikan asset diijarahkan pada saat tertentu.

Skema Ijarah



Keterangan:

- (1) Penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan ijarah.
- (2) Pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa.
- (3) Penyewa melakukan pembayaran.⁹

⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selembar Empat, 2014), 234.

4. Rukun dan Transaksi *Ijarah*

Rukun dan transaksi *ijarah* meliputi:

a. Transaktor

Transaktor terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (Bank Syariah). Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Perjanjian sewa-menyewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai penyewa adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan aset yang disewakan.
2. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya (misalnya renovasi, penambahan fasilitas dan reparasi yang bersifat *incidental*). Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak menanggung, maka sewa-menyewa sifatnya batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa.

3. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah sebagai berikut:

1. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewakan serta menggunakannya sesuai kontrak.
 2. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan (tidak materill). Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa (misal pemeliharaan rutin). Semua biaya ini merupakan tanggung jawab penyewa. Misalnya pengisian bensin untuk kendaraan yang disewa.
 3. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- b. Objek ijarah

Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin,

karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

Adapun ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut:

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 2. Manfaat barang harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dalam hal ini, hendaknya fasilitas objek sewaan itu mempunyai nilai komersial, dengan demikian kita dilarang menyewakan durian untuk sekedar dicium baunya. Hendaknya juga penggunaan fasilitas objek sewaan tidak menghabiskan substansinya, sebagai contoh tidak boleh menyewakan lilin untuk penerangan atau sabun mandi.
 3. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
 4. Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- c. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul dalam akad ijarah merupakan penyertaan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemilik aset (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat

(bagi yang tidak bias bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim dimasyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga/fasilitas.¹⁰

5. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Apa saja kewajiban penyewa dan yang menyewakan? Yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya, mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah, maka yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak, bila demikian keadaannya, apakah harga sewa masih harus dibayar penuh? Sebagian ulama berpendapat, bila penyewa tidak membatalkan akad, harga sewa harus dibayar penuh. Sebagian ulama lain berpendapat harga sewa dapat dikurangkan dulu dengan biaya perbaikan kerusakan.

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Bagaimana dengan perawatan barang yang disewa? Secara prinsip tidak boleh dinyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung jawab atas

¹⁰ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 253-254.

perawatan karena ini berarti penyewa bertanggung jawab atas jumlah yang tidak pasti (*gharar*). Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya yang wajar untuk pekerjaannya itu. Bila penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia tidak dapat meminta pembayaran apapun.¹¹

6. Kesepakatan Mengenai Harga Sewa

Misalnya dikatakan, “Saya sewakan mobil ini selama satu bulan dengan harga sewa Rp “X”. Bila si penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, dapat saja harga sewanya berubah. Bahkan yang menyewakan dapat saja meminta harga sewa dua kali lipat dari sebelumnya. Sebaliknya, si penyewa dapat saja menawar setengah harga sewa sebelumnya, semuanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak: si penyewa dan yang menyewakan. Namun dalam periode pertama yang telah disepakati harga sewanya, itulah kesepakatannya. Mayoritas ulama mengatakan, “Syarat - syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa”. Pada prinsipnya, upah harus diketahui terlebih dahulu, sesuai hadis Rasulullah SAW., “Siapa yang mempekerjakan seorang pekerja harus memberitahukan upahnya”. Fatwa ulama menjelaskan bahwa harga sewa yang

¹¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*,...138.

lazim yang berlaku bila tidak ditentukan di muka. “Bila manfaat telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan, maka harga sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar”.¹²

7. Teknik Perhitungan Transaksi Ijarah

Beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap perhitungan terkait transaksi ijarah adalah perhitungan penentuan dan *fee ijarah*, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijarah.

Perhitungan penyusutan dan pendapatn ijarah :

Misalkan kebijakan bank syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan (beban penyusutan).

$$\text{Penyusutan per bulan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai sisa}}{\text{Jumlah Bulan Umur Ekonomis}}^{13}$$

C. Laba Bank Syariah

1. Pengertian Laba

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah ribh dan perdagangan adalah *rabihah* yaitu laba atu hasil dagang. Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 16

¹² Nenek Efrianti, “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)” Amwaluna, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017).

¹³ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah...* 257.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya : “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Pengertian laba dalam Al-Quran berdasarkan ayat diatas ialah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan menyepurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.¹⁴

Laporan laba rugi merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, beban dan laba atau rugi yang diperoleh sebuah organisasi selama satu periode waktu tertentu. Misalnya periode 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau 1 tahun penuh.

Laporan laba rugi dapat disajikan dengan bentuk *multi step*. Dalam laporan laba rugi seperti ini pendapatan dikelompokkan atas pendapatan utama dan pendapatan lain-lain secara terpisah. Demikian juga biaya disajikan dari biaya

¹⁴ Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*, Skripsi Perbankan Syariah, 69.

operasional dan biaya yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan atau nonoperasi.

Laporan laba rugi juga dapat disajikan dalam bentuk *single step* (satu langkah). Laporan ini hanya menghasilkan satu informasi laba bersih yang berasal dari hasil pengurangan semua pendapatan dan semua biaya melalui satu kali pengurangan. Dalam laporan laba rugi seperti ini pendapatan utama dan pendapatan lain-lain dijumlahkan sekaligus dalam satu kelompok. Demikian juga biaya disajikan dalam satu kali penjumlahan untuk kelompok biaya operasional dan biaya yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan atau nonoperasi.¹⁵

2. Tujuan Adanya Laba

Laba merupakan tujuan suatu perusahaan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.

¹⁵ L.M. Samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 41-42.

- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya untuk membeli saham.

3. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

4. Karakteristik Laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan .
- d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan

berkaitan

dengan pendapatan tersebut.¹⁶

5. Manajemen Laba

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi”. Manajemen laba terjadi karena beberapa alasan seperti untuk meningkatkan kompensasi, menghindari persyaratan hutang, memenuhi

¹⁶ Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*, Skripsi Perbankan Syariah, 75.

ramalan analisis, dan mempengaruhi harga saham. Manajemen laba dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1). Mengubah metode akuntansi, yang merupakan bentuk manajemen laba yang paling jelas terlihat, (2). Mengubah estimasi dan kebijakan akuntansi yang menentukan angka akuntansi, suatu bentuk manajemen laba yang samar. Terdapat tiga jenis strategi manajemen laba, antara lain:

a. Manajer meningkatkan laba (*increasing income*)

Sala satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode.

b. Manajer melakukan mandi besar (*big bath*) melalui pengurangan laba periode ini

Strategi *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk. Strategi *big bath* juga sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

c. Manajer mengurangi fluktuasi laba dengan peralatan laba (*income smoothing*)

Peralatan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini manajer meningkatkan atau

menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasi.¹⁷

D. Hubungan Antara Pendapatan Ijarah Dengan Laba

Secara teori, ijarah merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pembiayaan ijarah akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan nasabah di awal akad. Besarnya pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan ijarah akan berpengaruh terhadap perubahan laba bersih Bank Umum Syariah. Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan atau mengalami kerugian akan mengakibatkan laba bank mengalami penurunan. Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba.¹⁸

¹⁷ Subramanyam dan John J Wild, *Analisis Laporan Keuangan Buku I*, 131-132.

¹⁸ Ima Fatmawati, Dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember), 2.

Secara konseptual, nilai T positif menunjukkan bahwa pendapatan ijarah mempunyai hubungan yang searah dengan laba. Jadi dapat disimpulkan pendapatan ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.¹⁹

E. Penelitian terdahulu

Sebagai pedoman pembauatan skripsi ini, penulis sedikit banyak melihat penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada. Adapun tabel berikut ini akan memperlihatkan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun terdapat perbedaan-perbedaan yaitu:

No	Nama, Judul dan tahun	Objek Penelitian	Keterangan
1.	Muhammad Busthomi Emha "Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap kemampuan labaan bank muamalat di Indonesia" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap kemampuan labaan bank muamalat di Indonesia	Pembiayaan ijarah memiliki pengaruh yang positif terhadap laba bersih. Nilai koefisien pendapatan ijarah sebesar 0.4209 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada pendapatan ijarah, maka akan menaikkan laba bersih

¹⁹ Syarah Nabillah, *Pengaruh Pinjaman Qardh dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang BSD (Skripsi Akuntansi 2015)*, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Tahun 2016.		sebesar 0.4209 % secara rata rata. Nilai
2.	Nanik Eprianti “Pengaruh pendapatan ijarah terhadap profitabilitas (studi kasus pada bank jabar banten kantor cabang syariah bandung)” Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Tahun 2017.	Pengaruh pendapatan ijarah terhadap profitabilitas (studi kasus pada bank jabar banten kantor cabang syariah bandung)	pendapatan ijarah sangat berperan terhadap profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung yaitu sebesar 97,6% dan perkembangan pendapatan ijarah periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 rata-rata sebesar 28,82%. Serta perkembangan profitabilitas periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan 33,34%. Kata

Perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu terdapat empat point, yaitu:

1. Tujuan penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Laba sudah sesuai dengan teori dasarnya.
2. Periode penelitian, penulis memilih tahun periode 2015-2017. Sedangkan (Muhammad Bustomi Emha) memilih tahun periode 2006-2013, dan (Nenik Eprianti) memilih tahun periode 2008-2018.
3. Tempat penelitian, penulis mengambil Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian. Sedangkan (Muhammad Bustomi Emha) mengambil Bank Muamalat, dan (Nenik Eprianti) mengambil Bank Jabar Banten.
4. Metode penelitian, penulis menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Sedangkan (Muhammad Bustomi Emha) menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

F. Hipotesis Penelitian

Apabila ditinjau secara etimologi, hipotesis adalah perpaduan dua kata, *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti kurang dari, *thesis* adalah pendapat atau tesis. Oleh karena itu, secara harfiah hipotesis dapat di artikan sebagai sesuatu pernyataan yang belum merupakan suatu tesis, suatu kesimpulan sementara, suatu pendapat yang belum final, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah suatu dugaan sementara, suatu tesis sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui

penyelidikan ilmiah. Hipotesis dapat juga dikatakan kesimpulan sementara, merupakan suatu konstruk (*construct*) yang masih perlu dibuktikan, suatu kesimpulan yang belum teruji kebenarannya. Namun perlu digarisbawahi bahwa apa yang dikemukakan dalam hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar. Dari sisi lain dapat pula dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara atas pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam penelitian.²⁰

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Pendapatan sewa ijarah berpengaruh positif terhadap laba di Bank Umum Syariah

H_1 = Pendapatan sewa ijarah tidak berpengaruh terhadap laba di Bank Umum Syariah

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), 130.